PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A PADA TOKO PENGECER DI KABUPATEN BADUNG

Oleh:

Komang Arya Mukti Maruti Pembimbing I: Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH Pembimbing II: I Ketut Suardita, SH., MH Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this research is the control and supervision of the 'A' classification liquor trade at retail store in Badung Regency. Liquor trade can be viewed under the provisions of Article 14 paragraph (3) Regulation of Trade Ministry of Indonesia No. 20 of 2014, liquor can also be sold at a retail store such as minimarkets, supermarket, hypermarket or other shop retailers, but in the Regulation of Trade Ministry of Indonesia No. 06 of 2015, the Article 14 is removed and replaced that it just can be sold in supermarkets and hypermarkets. This writing is aimed to analyze the control and supervision performed by the Badung Regency stakeholders to the trade activity that focused to the retail store that sell the 'A' classification liquor in Badung Regency. This research is a empirical legal research concludes that the regulation of the retail store that sell the 'A' classification liquor in Badung Regency has been consistent with the Governments Regulations. As the next effort of the supervision to the violations of the regulation that prevail will beget an administrative punishment by repeal the licenses of liquor produce and trade (SIUPMB) and Certificate of direct trade of 'A' classification liquor.

Keywords: trade, retail stores, alcoholic beverages,

ABSTRAK

Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer di Kabupaten Badung jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20 Tahun 2014, minuman beralkohol golongan A dapat dijual pada toko pengecer di *minimarket, supermarket, hypermarket* atau toko pengecer lainnya. namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus dan diganti ketentuannya hanya dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap aktifitas penjualan yang difokuskan pada penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris yang menyimpulkan bahwa Pengaturan tempat penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer telah sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan. Sebagai usaha tindak lanjut dari pengawasan yang melanggar terhadap ketentuan yang berlaku, maka dikenakan sanksi administratif dengan mencabutan SIUP MB atau SKPL-A.

Kata kunci: Perdagangan, Toko pengecer, Minuman beralkohol,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran serta penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai dinamika berinteraksi, dimulai dari remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur. Kondisi itu menunjukan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim, sehingga memberikan peluang kepada minuman beralkohol untuk tetap beredar dan diperjualbelikan. Minuman beralkohol merupakan produk minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol didalamnya terdapat kadar kandungan kimia tertentu seperti ethanol (C2H5OH) sesuai penjelasan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20 Tahun 2014 untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa minimarket, supermarket, hypermarket atau toko pengecer lainnya, namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut "selain sebagaimana ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.berdasarkan ketentuan perubahan pada pasal 14 dalam Permendag Nomor 06 Tahun 2015. Pelaksanaan kebijakan mengenai pengawasan penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer di Kabupaten Badung disesuaikan dengan Perbup Badung Nomor 38 Tahun 2015. Penataan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol golongan A di Kabupaten Badung Pasal 3 ayat (2) yaitu penjual minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang dikordinir oleh Desa Adat. Dapat disimak bahwa ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya telah melanggar ketentuan dari Permendag Nomor 06 Tahun 2015 yang hanya memperbolehkan mempergadangakan minuman beralkohol golongan A hanya pada supermarket dan hypermarket saja.

1.2 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap aktifitas penjualan minuman beralkohol golongan A. Pengendalian dan pengawasan yang dimaksudkan difokuskan pada penjualan yang dilakukan pada toko pengecer.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini akan melihat penerapan suatu norma dalam masyarakat yakni terkait pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol golongan A di Kabupaten Badung.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Penjualan Minuman Berakohol Golongan A Di Kabupaten Badung

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk eceran minuman beralkohol hanya dapat dijual oleh pengecer seperti toko bebas bea dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Khusus untuk golongan A juga dapat dijual oleh toko pengecer seperti supermarket, hypermarket, atau toko pengecer lainnya. Perbup Badung Nomor 38 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (2) yaitu penjual minuman beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama yang dikordinir oleh Desa Adat. Pasal 3 ayat (3) yaitu koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan bupati. bahwa ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya telah melanggar ketentuan dari Permendag Nomor 06 Tahun 2015 yang hanya memperbolehkan untuk mempergadangakan minuman beralkohol golongan A hanya pada supermarket dan hypermarket saja.

2.2.2 Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A Di Kabupaten Badung

Pengendalian (controlling) merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi, demikian juga pada perencanaan pengorganisasian, dan pengarahan yang suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpanganpenyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan pengorganisasian, oleh karena itu harus memiliki sistem pengawasan (pengendalian)¹. M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah "mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan"². Manfaat dari pengawasan dan pengendalian antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas serta meningkatkan keterbukaan. Pengawasan dan pengendalian pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi sebagai evaluasi yang objektif jika terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dengan perbedaan atau perencanaannya³. Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Badung dilakukan dengan membentuk tim terpadu. Pembentukan tim Pembina dan pengawas peredaran minuman beralkohol atau tim terpadu merupakan amanat dari Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 33 huruf c yaitu dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk tim terpadu oleh bupati/walikota di daerah kabupaten/kota, dan gubernur untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Serupa dengan penjelasan tersebut dijelaskan juga oleh Perbup 38 Tahun 2015 sebagaimana ditegaskan pada Bab IV Pasal 9 ayat (2) yaitu bupati dalam hal melaksanakan pengawasan perederan minuman beralkohol di daerah membentuk tim terpadu sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu bahan rujukan dapat dilihat pada Keputusan Bupati badung Nomor 231 / 02 / HK / 2016 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Badung.

III. KESIMPULAN

Pengaturan tempat penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer di Kabupaten Badung telah sesuai dengan amanat dari Permendag Nomor 20 Tahun 2014, Permendag Nomor 6 Tahun 2015, Perbup Badung 15 Tahun 2013, Perbup

¹ Iwa Sukiswa, 1986, *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, Tarsito, Bandung, h.53

² M.Manullang, 1995, Dasar-Dasar Manajemen, Ghali Indonesia, Jakarta, h.173

³ Husaini Usman, 2008, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, h.470

Badung 38 Tahun 2015. Khusus untuk golongan A selain SIUP MB pada toko pengecer harus melengkapinya dengan SKP-A atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A atau sering disebut dengan SKPL-A. Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol golongan A oleh toko pengecer di Kabupaten Badung dilakukan oleh tim terpadu terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pengusaha/pengecer/penjual. setiap pengusaha/pengecer/penjual minuman beralkohol yang melanggar segala ketentuan yang berlaku tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP MB atau SKPL-A. Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A yang secara sengaja tidak memiliki SKPL-A maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ITUM, SIUP atau izin teknis. Dasar hukum mengenai penetapan sanksi terhadap pengusaha / pengecer / penjual minuman beralkohol yang melanggar dapat merujuk pada Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 43.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Iwa Sukiswa, 1986, Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan, Tarsito, Bandung

M.Manullang, 1995, <u>Dasar-Dasar Manajemen</u>, Ghali Indonesia, Jakarta

Husaini Usman, 2008, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 15.
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Penetapan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol Di Kabupaten Badung,